



BUKU AJAR

PENGANTAR  
**HUKUM  
TATA NEGARA**

Darmawan Wiridin, SH., MH  
Zulfikar Putra, SH., M.Pd

BUKU AJAR

# PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

Dinamisasi peristiwa yang terjadi disebuah negara, tak pelak menuntut penyesuaian dalam sistem tatanan bernegara. Terjadinya perubahan UUD 1945 merupakan wujud konkrit, betapa persoalan hukum bernegara perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Terjadinya perubahan dalam UUD 1945 berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, juga berimplikasi terhadap pengajaran hukum tata negara, karena tidak dapat dinafikan hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. UUD merupakan norma dasar tertinggi dalm suatu negara yang merupakan gambaran sistem ketatanegaraannya di suatu negara. Sebagaimana halnya sistem hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu negara, di dalam konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga negara, struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan warga negara.

Demikian pula dengan buku yang ada dihadapan pembaca saat ini dengan judul Pengantar Hukum Tata Negara Panduan kuliah di Perguruan Tinggi yang didalamnya terdiri dari 9 Bab, Pada Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Pengantar Hukum Tata Negara; Bab 3 Sumber-Sumber Hukum Tata Negara; Bab 4 Konstitusi; Bab 5 Asas-asas Yang Dianut Dalam UUD 1945; Bab 6 Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan; Bab 7 Hubungan Agama dan Negara Dalam Islam; Bab 8 Asas Kewarganegaraan; Bab 9 Sistem Pemilihan Umum. Penulis memasukkan pembahasan Hubungan Agama dan Negara Dalam Islam untuk menegaskan bahwa agama tidak hanya mengatur persoalan atau hubungan dengan spiritual saja, tetapi mengatur pula mengenai negara.

Akhirnya, semoga buku yang hadir dihadapan pembaca memberi khasanah keilmuan khususnya mengenai Hukum Tata Negara.

**BUKU AJAR**  
**PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA**

**Darmawan Wiridin, S.H., M.H.**  
**Zulfikar Putra, S.H., M.Pd.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR**  
**PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA**

**Penulis** : Darmawan Wiridin, S.H., M.H.  
Zulfikar Putra, S.H., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-487-092-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Salah satu peran Perguruan Tinggi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang termanifestasi dalam tugasnya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta mendidik tenaga akademik yang profesional dalam berbagai bidang. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukannya kreativitas dan upaya keras dari segala bidang oleh sivitas akademiknya.

Penulisan dan penerbitan buku yang dilakukan oleh para tenaga ahli yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi ini merupakan salah satu kegiatan yang didambakan.

Terbitnya buku ajar dengan judul “Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara”, kami sambut dengan baik, diiringi rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa.

Buku ajar yang telah disusun secara kolaborasi dosen lintas perguruan tinggi oleh Darmawan Wiridin, SH., MH dan Zulfikar Putra, SH., M.Pd ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan belajar dalam perkuliahan yang relevan. Dengan demikian, selaku Pimpinan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau mengharapkan, semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Baubau, Agustus 2022  
Rektor,

H. Syamsul Qamar, S.T., M.T.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar yang berjudul “Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara” ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang mengharapkan adanya buku ajar ini sebagai panduan pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara di Perguruan Tinggi.

Buku yang tengah ada dihadapan pembaca saat ini adalah kumpulan materi-materi ajar, baik modul, artikel maupun beberapa sumber (referensi lainnya) yang berhubungan dengan materi Pengantar Hukum Tata Negara. Disusunnya bahan ajar Hukum Tata Negara diharapkan dapat menjadi opsi referensi bagi para dosen/pendidik dan mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di Perguruan Tinggi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya harapan penulis sejak lama dapat terwujud, dengan hadirnya Buku Ajar mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagaimana penyusunan buku ajar yang lain, penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna baik dari materi dan susunannya. Dengan lapang dada dan kerendahan hati, penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat konstruktif (membangun) guna memperbaiki buku ini agar lebih baik lagi.

Baubau, Agustus 2022

Penulis

## SANWACANA

Dinamisasi peristiwa yang terjadi di sebuah negara, tak pelak menuntut penyesuaian dalam sistem tatanan bernegara. Terjadinya perubahan UUD 1945 merupakan wujud konkret, betapa persoalan hukum bernegara perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Terjadinya perubahan dalam UUD 1945 berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, juga berimplikasi terhadap pengajaran hukum tata negara, karena tidak dapat dinafikan hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. UUD merupakan norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang merupakan gambaran sistem ketatanegaraannya di suatu negara. Sebagaimana halnya sistem hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu negara, di dalam konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga negara, struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan warga negara.

Demikian pula dengan buku yang ada dihadapan pembaca saat ini dengan judul Pengantar Hukum Tata Negara yang didalamnya membahas mengenai sumber Hukum Tata Negara

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama penulis ucapkan untuk seluruh keluarga tercinta dan tersayang. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu menyelesaikan buku ini. Semoga dengan hadirnya buku ajar ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk membantu memudahkan mahasiswa mempelajari matakuliah Hukum Tata Negara.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu bagi kita semua. *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin. Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Baubau, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Urgensi Hukum Tata Negara .....	1
B. Ruang Lingkup .....	3
C. Objek Kajian Ilmu Hukum Tata Negara .....	5
D. Cara Pendekatan.....	6
<b>BAB 2 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA</b> .....	<b>8</b>
A. Istilah Hukum Tata Negara .....	8
B. Defenisi Hukum Tata Negara .....	9
C. Keterkaitan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya.....	12
<b>BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA</b> .....	<b>16</b>
A. Arti Sumber Hukum .....	16
B. Sumber Hukum Formil dan Materiil.....	17
C. Sumber Hukum Tata Negara .....	18
D. Kebiasaan Ketatanegaraan ( <i>Convention</i> ) sebagai Sumber Hukum Tata Negara .....	32
<b>BAB 4 KONSTITUSI</b> .....	<b>34</b>
A. Istilah dan Pengertian Konstitusi .....	34
B. Hakikat Nilai Konstitusi .....	35
C. Sifat Konstitusi.....	36
D. Perubahan Konstitusi .....	38
E. Periodisasi Undang-Undang Dasar Indonesia.....	44
<b>BAB 5 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA</b> .....	<b>50</b>
A. Asas Pancasila.....	50
B. Asas Kekeluargaan.....	53
C. Asas Kedaulatan Rakyat .....	53
D. Asas Pembagian Kekuasaan.....	54
E. Asas Negara Hukum.....	56



<b>BAB 6 BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN</b>	<b>59</b>
A. Bentuk Negara.....	59
B. Sistem Pemerintahan Menurut Sifatnya .....	61
C. Sistem Pemerintahan Menurut Pembagian Kekuasaan .....	65
D. Sistem Pemerintahan Daerah.....	69
<b>BAB 7 HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....</b>	<b>73</b>
A. Hubungan Integralistik .....	73
B. Hubungan Simbiotik .....	75
C. Sistem Pemerintahan Islam.....	76
<b>BAB 8 ASAS KEWARGANEGARAAN .....</b>	<b>80</b>
A. Pengertian Kewarganegaraan.....	80
B. Asas Kewarganegaraan.....	81
C. Kewarganegaraan Berdasarkan UU Kewarganegaraan .....	84
D. Cara Penentuan Kewarganegaraan.....	85
<b>BAB 9 SISTEM PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>88</b>
A. Pengertian Pemilu.....	88
B. Sistem Pemilu .....	89
C. Asas-asas Pemilu.....	90
D. Peserta Pemilu.....	92
E. Penyelenggara Pemilu .....	93
F. Pemantauan Masyarakat Terhadap Pemilu .....	94
G. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu.....	95
H. Penetapan Hasil Pemilu .....	97
I. Pelanggaran Pemilu.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Bagan Trias Politica.....	55
<b>Gambar 2.</b> Trias Politica Dalam UUD NRI Tahun 1945.....	56
<b>Gambar 3.</b> Sistem Pemerintahan Parlemitter.....	62
<b>Gambar 4.</b> Sistem Pemerintahan Presdensial.....	63

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Urgensi Hukum Tata Negara

Setiap peraturan hukum yang berlaku pada hakekatnya mengandung azas-azas tertentu. Azas-azas itu berakar di dalam masyarakat dan selama masyarakat masih menerimanya, maka peraturan hukum itu tetap dipertahankan. Demikian pula halnya dengan Hukum Tata Negara; ia berlaku karena ia mencerminkan azas-azas tertentu yang hidup di dalam masyarakat.

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit atau Hukum Tata Negara positif. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketenagakerajaan pada saat itu yang memang mengutamakan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi terhegemoni bahwa tatanan ketenagakerajaan berdasarkan Hukum Tata Negara Positif pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dipandang sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

# BAB

# 2

## PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

### A. Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda "*staatsrecht*" yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). Di Inggris pada umumnya menggunakan istilah *Constitutional Law*, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan *state law* didasarkan pertimbangan bahwa hukum negaranya lebih penting. Demikian halnya di Perancis, orang menggunakan istilah *Droit Constitutionnel* yang diantonimkan dengan *Droit Administrative*. Sedangkan di Jerman penggunaan istilah hukum tata negara yaitu menggunakan istilah *Verfassungsrecht* dan *Verwaltungsrecht* untuk istilah hukum administrasi negara.

Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam bahasa Perancis *Droit Constitutionnel* yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum tata negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat juga unsur konstitusi yang lebih banyak dibahas didalamnya.

Terjadi perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi, istilah hukum tata negara lebih luas cakupan pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi sedangkan cakupan

# BAB

# 3

## SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

### A. Arti Sumber Hukum

Jika membahas mengenai hukum, tidak dapat dinafikan bahwa pemahaman dasar mengenai sumber hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Karena apalah artinya mengkaji mengenai hukum, namun sumber atau asal dari sesuatu tersebut tidak diketahui atau masih kabur. Sumber merupakan dasar atau pijakan mengenai sesuatu hal, yang kemudian dikenal dengan istilah “sesuatu yang tidak punya dasar hukum, maka keabsahan tentang sesuatu tersebut masih diragukan”. Salah satu aspek penyelidikan dan pembelajaran ilmu hukum adalah mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum adalah bagaimana dan dimana tempat atau asal peraturan hukum diambil atau digunakan sebagai pedoman hidup suatu negara. Maka dapat diterjemahkan bahwa hakikat dari sumber hukum adalah tempat dimana dapat ditemukannya atau dapat digalinya hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar berkonsekuensi pada sanksi yang tegas dan nyata.

Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah *legal basic* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan,

# BAB

# 4

# KONSTITUSI

## A. Istilah dan Pengertian Konstitusi

Perkataan undang-undang adalah terjemahan yang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai perkataan *grondwet* (*grond* yang berarti dasar sedangkan *wet* berarti undang-undang) dan *grondgezets* (*grund* yang artinya dasar sedangkan *gezets* artinya undang-undang). Di negara Belanda, selain istilah *grondwet* juga dikenal dengan istilah *constitutie*.<sup>41</sup>

Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Perancis yaitu *constituer* yang berarti membentuk dalam hal ini pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.<sup>42</sup> Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cum* adalah preposisi yang berarti “bersama dengan...” dan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar tersebut, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan”. Dengan demikian dalam bentuk tunggal (*konstitutio*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan dalam bentuk jamak (*constituciones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1991, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 41

<sup>42</sup> Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat: Jakarta. hlm. 10

<sup>43</sup> Koentiamanto Soetopawiro, 1987, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justitia: Jakarta. hlm28-29

# BAB 5

## ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

### A. Asas Pancasila

Pancasila adalah *philosophy groundslagh* atau disebut dasar bangsa dan negara. Sebagai filsafat dasar bangsa dan negara, Pancasila menempati posisi sentral dalam upaya membangun negara hukum Indonesia berdasarkan falsafah bangsa. Artinya, Pancasila sebagai *volkgeist* (cerminan nilai dan jiwa) yang menjadi salah satu piranti utama bagi konsep kehidupan bertata negara di Indonesia. Jika dilihat dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Jika merujuk pada konsep *stufen theory*-nya Hans Kelsen bahwa Pancasila bukanlah *staat fundamental norm*, tetapi di atasnya lagi yakni ia merupakan filsafat bangsa. Sebab iru disebut *volkgeist*.

Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung daya magis yang kuat bagi elat vital persatuan dan kesatuan bangsa, yakni adanya jaminan terhadap pluralitas, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan piranti-piranti kehidupan kolektif lainnya. Oleh karena itu, dapat diuraikan bagaimana hubungan tali temali sila-sila dalam Pancasila jika dihubungkan dengan butir-butir yang ada dalam rangka menyongsong kehidupan ketatanegaraan Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan pertama, Kencana: Jakarta. hlm. 47

# BAB 6

## BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

### A. Bentuk Negara

Setiap konstitusi modern, hal yang pertama kali dan sangat penting untuk dicantumkan adalah mengenai bentuk negara.<sup>63</sup> Dalam ilmu negara, pengertian bentuk negara dibagi menjadi dua yaitu Monarchie dan Republik.

Untuk menghindari salah pengertian, maka menggunakan istilah "bentuk" yang ditujukan untuk pengertian republik sedangkan istilah "susunan" ditujukan kepada pengertian kepada kesatuan atau federasi. Dalam menentukan suatu bentuk negara maka Jellinek mempergunakan cara bagaimana kehendak negara tertinggi terbentuk. Apabila suatu negara terbentuk dari satu orang saja maka dipastikan negara tersebut berbentuk monarki, sebaliknya apabila suatu negara terbentuk atas kehendak dan kemauan orang banyak yang tergabung dalam suatu badan tertentu yang berdiri berdasarkan kenyataan hukum maka negara tersebut disebut sebagai negara republik.<sup>64</sup>

Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerrosotan. Jadi disini Aristoteles memperhatikan banyaknya

---

<sup>63</sup> C.F. Strong, 1963, *Modern Political Constitution; An introduction to the Comparative Study and Existing Forms*, Edited with a New Introduction: London. Hlm. 63

<sup>64</sup> Muchyar Yara, 1995, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Nahdilah ceria Indonesia: Jakarta. hlm. 56-68



# BAB 7

## HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. Hubungan Integralistik

Suatu pemahaman menganggap bahwa islam dalam kenyataannya tidak hanya sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun sistem kenegaraan. Menurut pandangan ini, Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan kenegaraan, tidak hanya mengatur hubungan, manusia dengan Tuhan tetapi mengatur hubungan antar sesama manusia baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin *Inna al-Islam Din wa Daulah*. Dengan doktrin ini Islam dipahami sebagai teologi politik. Pada akhirnya Islam menjadi suatu keniscayaan terutama dalam upaya memposisikan Islam sebagai dasar negara sehingga agama dan politik tidak lagi menjadi sesuatu hal yang perlu dipertentangkan, apalagi memisahkan agar terbentuk secara formalistik-legalistik dalam suatu wadah yang bernama negara Islam.<sup>79</sup>

Paradigma ini memecah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara atau dengan kata lain bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Oleh karena

---

<sup>79</sup> Kamsi, 2012, *Paradigma Politik Islam Tentang relasi Agama dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.2, No.1. hlm. 43

# BAB

# 8

## ASAS KEWARGANEGARAAN

### A. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan menunjukkan bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara yang melahirkan berbagai akibat hukum antara lain: a) Memunculkan identitas baru sebagai warga negara; b) Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas; c) Memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara; dan d) Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik.<sup>91</sup>

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa arti kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan memunculkan sejumlah karakteristik, atribut atau elemen yakni adanya identitas, hak, kewajiban, partisipasi dan penerimaan terhadap nilai bersama.<sup>92</sup>

Secara umum, pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Adapun kewarganegaraan dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara sebagai status legal. Tanda dari adanya ikatan hukum

---

<sup>91</sup> Z Putra & F Wajdi, 2021, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Ahlimedia Press: Malang. hlm. 149

<sup>92</sup> Cogan, J & Derricot, R. 2014, *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. Routledge

# BAB 9

## SISTEM PEMILIHAN UMUM

### A. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan PEMILU di Indonesia identik dengan suatu proses pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Momen pemilu biasa disebut sebagai pesta demokrasi. Sebab, lewat pemilu rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Perihal pemilu di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pengertian pemilu. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (LUBER-JURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Penjelasan umum mengenai undang-undang pemilu dari makna “kedaulatan ada ditangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.94.
- Abu Daud Busroh, 2001, *Ilmu Negara*, cetakan ketiga, Bumi Aksara: Jakarta. hlm. 60-61.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1991, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 41
- Arya Sumertha Yasa, 2017, Mewujudkan negara Kekeluargaan Dalam Haluan Negara Indonesia, disampaikan pada Focus Group Discussion MPR bekerjasama dengan Universitas Mahasaraswat, Depansar Bali
- Andito, ed, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Hidayah: Bandung. hlm. 45-46.
- Bagir Manan, 1987, *Konvensi ketatanegaraan*, Armico: Bandung
- , 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press: Jakarta, hlm. 217.
- Bintan R. Siragih, 1992, majelis Permusyawaratan Rakyat, Gaya Media Pratama: Jakarta. hlm. 7.
- C.F. Strong, 1963, *Modern Political Constitution; An introduction to the Comparative Study and Existing Forms*, Edited with a New Introduction: London. Hlm. 63.
- Cogan, J & Derricot, R. 2014, *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. Routledge.
- Dain Tri Rahayu, 2019, *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegrasi*, Thesis, Universitas Airlangga: Surabaya

- , 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama: Bandung. hlm. 89
- Taufiqurrohman Syahuni, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia serta Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 69-73
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2). Kedaulatan di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI: Jakarta. hlm. 15-17
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco: Bandung. hlm.2
- , 1981. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, cet.2. PT. Eresco: Bandung. hlm. 1.
- , 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat: Jakarta. hlm. 10.
- Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Andi Offset: Yogyakarta. hlm. 54.
- Zahra Amelia Riadini, 2013, *Model Kawal Imbang (Check dan Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hlm 28-29
- Z Putra & F Wajdi, 2021, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Ahlimedia Press: Malang. hlm. 149.
- Z Putra, S Gaffur, Daramawan W, 2018, *Paradigma Membangun Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Ahlimedia Press: Malang. hlm. 40-41.

## TENTANG PENULIS



**Darmawan Wiridin, S.H., M.H.** Lahir di Ereke, 31 Desember 1982. Menyelesaikan jenjang S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah Tahun 2004. S-2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Tahun 2011. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau dengan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau Periode 2019 s/d 2023. Mengampu Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Antropologi Hukum, Hukum Acara, dan Hukum Tata Negara. Buku yang telah ditulis berjudul *Paradigma Membangun Pendidikan Kewarganegaraan Panduan di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan oleh Ahlimedia Press Tahun 2020.”.



**Zulfikar Putra, SH., M.Pd.** Lahir di Baubau, 20 Juli 1982. Menyelesaikan jenjang S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau tahun 2006, S-2 Jurusan IPS Kosentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Mengajar untuk mata kuliah PPKn, Pengantar Ilmu Hukum, Politik Hukum dan Ilmu Negara. Sebagai Dosen Luar Biasa (LB) di STIE Dharma Bharata Kendari mengampuh mata kuliah Pengantar Hukum Dalam Bisnis.

Adapun karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal antara lain: *Implementasi Pendidikan Pancasila Sebagai Character Building Mahasiswa USN Kolaka*, *Implementation of Leadership Values in Pancasila Paradigm as Character Building Values*, *Hubungan Iklim*

Kerja dan Komitmen Kerja Dengan Kinerja Dengan Kinerja Guru Pendidikan IPS SMA Negeri Kabupaten Kolaka

Buku yang telah ditulis yaitu Paradigma Membangun Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Ahli Media Press Tahun 2020 dan Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja diterbitkan oleh Ahlimedia Press Tahun 2022.